



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT BATURAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk itu dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2013, telah dibentuk Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa untuk optimalisasi pengembangan usaha Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja perlu dilakukan penyesuaian pengaturan tata kelola PT. BPR Baturaja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT BATURAJA KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 14) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

7. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
 8. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut PT. BPR Baturaja adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 9. Modal dasar adalah jumlah modal yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. BPR Baturaja.
 10. Modal disetor adalah jumlah modal yang telah disetor untuk memenuhi modal dasar kepada PT. BPR Baturaja.
 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau Anggaran Dasar.
 12. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
 13. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 14. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Baturaja.
 15. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana bisnis/rencana kerja tahunan PT. BPR Baturaja.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT. BPR Baturaja melakukan usaha:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;

- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lain;
 - d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
 - e. membantu pemerintah kabupaten dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 9 diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), setelah ayat (5) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT. BPR Baturaja ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Modal disetor pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. modal disetor yang berasal dari Pemerintah Kabupaten untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. modal disetor yang berasal dari PD. Pasar Kabupaten ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan dan jumlahnya dapat ditambah.
- (3a) Penambahan jumlah modal disetor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

- (4) Penambahan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah atas usul RUPS, dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (5) Pengusulan penambahan modal disetor oleh PT. BPR Baturaja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri rencana perusahaan (*corporate plan*).
 - (6) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Jumlah Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
 - (2) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
 - (3) Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS.
 - (4) Bupati menetapkan calon Anggota Komisaris untuk proses lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
- (3) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (5) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
 - (6) Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain yang menyangkut Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) RKAP PT. BPR Baturaja diajukan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
 - (2) Pengajuan RKAP oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat tanggal 20 November Tahun berjalan.
 - (2a) Pengesahan RKAP oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 10 Desember tahun berjalan.
 - (3) Dalam hal RKAP belum disahkan oleh RUPS sampai dengan tanggal 10 Desember tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) RKAP dianggap sah.
 - (4) Setiap perubahan RKAP yang terjadi pada tahun buku berjalan harus mendapat pengesahan RUPS.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Laba Bersih PT. BPR Baturaja setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS, meliputi :

- a. bagian laba untuk daerah / *deviden* untuk Pemegang Saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
8. Diantara BAB XIV dan BAB XV ditambah 1 (satu) BAB baru yakni BAB XIVA, dan diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26A

Penambahan modal disetor yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sepanjang telah dilaksanakan melalui prosedur penganggaran dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Februari 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : (1-1/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
BATURAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat. Untuk menggali berbagai potensi yang ada guna mendukung proses percepatan pencapaiannya, salah satu bentuknya yaitu pengembangan sistem perbankan secara konvensional dengan prinsip Demokrasi Ekonomi dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pengembangan perbankan sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi. Untuk memenuhi hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang di dalamnya memuat pengaturan mengenai kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta kegiatan usaha PT. BPR Baturaja.

Untuk optimalisasi pengembangan usaha Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja dan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan tata kelola PT. BPR Baturaja dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasa I

Angka 1

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 7
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (3a)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 17
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 26A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 1